

**LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TANGGAL 12 FEBRUARI 2014**

---

**MEKANISME DAN SISTIMATIKA LAPORAN PEMANTAUAN DAN  
PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

**A. MEKANISME**

**1. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN.**

**a. Persiapan.**

Inspektorat Provinsi mempersiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab dan rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi.

**b. Pelaksanaan.**

Inspektorat Provinsi memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan membentuk Tim Pemantau.

**c. Pelaporan**

- 1) Tim Pemantau melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Inspektur Provinsi.
- 2) Inspektur Provinsi melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

**2. PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN.**

**a. Persiapan**

Inspektorat Provinsi mempersiapkan bahan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan berupa laporan hasil pemantauan.

**b. Pelaksanaan.**

- 1) Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan di kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
- 2) Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan kabupaten/kota dikoordinir oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 3) Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan provinsi dikoordinir oleh Wakil Gubernur.
- 4) Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan nasional dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri.
- 5) Rapat pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan nasional ditetapkan secara regional.

**c. Pelaporan**

Hasil rapat pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan provinsi dilaporkan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

**B. SISTIMATIKA LAPORAN.**

1. Laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat berisi :
  - a. Gambaran secara umum pelaksanaan pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - b. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

3. Laporan bentuk bab.

Sistimatika laporan hasil pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan.  
1. Simpulan Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.  
2. Saran.
- Bab II : Uraian Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;  
1. Hasil Pengawasan Tahun Anggaran berjalan  
2. Hasil Pengawasan Tahun-tahun sebelumnya.
- Bab III : Penutup

.....  
**Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah**


.....  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AGUS RESKINOF**